

**PENERAPAN AKUNTABILITAS DALAM PELAPORAN KEUANGAN  
BERDASARKAN PSAK NO. 109 DI LAZISMU KABUPATEN KULON  
PROGO TAHUN 2015-2107**

IMPLEMENTATION OF ACCOUNTABILITY IN FINANCIAL  
STATEMENTS BASED ON PSAK NO 109 AT LAZISMU KULON PROGO IN  
2015-2017

**Oleh :**

Fitri Riyanto

Rahmani Timorita Yuliyanti

(Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)

**ABSTRACT**

Accountability is one of the indicators to assess public organizations. Each organization, including *Lembaga Amil Zakat (LAZ)*, shall make efforts to achieve public accountability. One of the forms of public accountability that is easily assessed is financial statements. This study aimed to describe and analyze the implementation of accountability in financial reporting based on PSAK No 109 at LAZISMU Kulon Progo in 2015-2017. In addition, this study also aimed to describe and analyze the impacts of accountability in financial statements implemented by LAZISMU Kulon Progo on the improvement of public trust in terms of paying *zakat*, *infaq*, or *sedekah* (donation). This study took place at LAZISMU Kulon Progo. The research used a qualitative method, i.e. obtaining data from field. This study also used normative legal approach with PSAK regulations No. 109 as an analysis tool for the implementation of accountability in financial reporting at LAZISMU Kulon Progo.

The results showed that LAZISMU Kulon Progo has not optimally implemented accountability. This is evident from various indicators such as quick and accurate formulation of financial statements, audit committee and risk

management, coordination of working programs, monitoring of working programs/activities, evaluation of working programs/activities. The impact of financial statements which are published on website has not optimally built public trust to pay *zakat*, *infaq*, or *sedekah*. This is evident from the fact that there were increase and decrease in the collection and distribution of *zakat*, *infaq*, or *sedekah* in 2015-2017. The forms of financial statements published by LAZISMU Kulon Progo in 2015-2017 on its website had not met the elements mentioned in PSAK No 109 because LAZISMU Kulon Progo only created balance (Financial Position Statement) and Cash Flow Statement.

***Keywords: Accountability, Financial Reporting, Zakat, Trust***

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Potensi zakat nasional pada tahun 2015 menurut penelitian BAZNAS sudah mencapai Rp 286 triliun. Potensi zakat tersebut belum didukung oleh penghimpunan dana zakat di lapangan. Data terkini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dan penghimpunan dana zakatnya. Hal ini dapat dilihat dari data aktual penghimpunan zakat, infak/sedekah nasional dari OPZ resmi pada tahun 2015 yang baru mencapai Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3 % potensinya. Salah satunya kesenjangan ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran wajib zakat (*muzakki*), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ, dan perilaku *muzakki* yang masih berorientasi jangka pendek, *desentralis* dan *interpersonal*.<sup>1</sup>

Salah satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu

---

<sup>1</sup>Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2016), hlm. 5.

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>2</sup> Akuntabilitas adalah salah satu indikator untuk menilai organisasi publik. Setiap organisasi termasuk LAZ harus mengusahakan perwujudan akuntabilitas publik. Salah satu bentuk akuntabilitas publik yang paling mudah dilihat adalah laporan keuangan.

Dasar laporan keuangan tentang akuntansi zakat infak/sedekah yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. PSAK ini mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang telah disahkan pemerintah yaitu BAZNAS dan LAZ. Adanya pemberlakuan PSAK ini diharapkan dapat terwujudnya keseragaman laporan, dan kesederhanaan pencatatan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu PSAK No. 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat infak dan sedekah.<sup>3</sup>

Salah satu organisasi pengelola zakat adalah LAZISMU Kabupaten Kulon Progo merupakan perwakilan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat infaq, wakaf dan kedermawanan lainnya baik dari perseorangan lembaga, perusahaan dan instansi. Sebagai institusi pengelola zakat LAZISMU Kabupaten Kulon Progo dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Permasalahan sosial masyarakat yang masih dihadapi Kabupaten Kulon Progo salah satunya tingkat kemiskinan tahun 2016 mencapai angka 20.30 %.<sup>4</sup> Sangat ironis angka tingkat kemiskinan Kabupaten Kulon Progo berada diposisi urutan terakhir diantara lima kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa

---

<sup>2</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. 2.

<sup>3</sup>Dewi Megawati, Fenny Trisnawati, "Penerapan PSAK 109 Tentang Zakat Dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru", *Jurnal Kubtukkanah Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Vol.17 No. 1, Januari-Juni 2014, (Riau: UIN SUSKA, 2014), hlm. 41.

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, *Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka Kulon Progo Regency in Figures 2017*, (Kulon Progo: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2017), hlm. 182.

Yogyakarta. Walaupun program Pemerintah Daerah Kulon Progo untuk mengurangi tingkat kemiskinan ini telah dilaksanakan namun perlu didukung dan sinergi oleh lembaga *filantropi* yang ada di daerah ini. Salah satunya LAZISMU Kabupaten Kulon Progo dengan *tagline* “memberi untuk negeri” mencoba mengentaskan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi.

## **Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

### **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah oleh LAZ. Salah satu yang menjadi indikator akuntabilitas yaitu laporan keuangan. Penelitian ini berusaha memahami penerapan akuntabilitas pelaporan keuangan LAZ. Dengan dilakukannya akuntabilitas pelaporan keuangan oleh LAZ, berdampak terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat menunaikan zakat infak/sedekah. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada akuntabilitas terbatas pada laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo periode tahun 2015-2017.

### **Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat ditentukan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2017?
2. Bagaimana dampak akuntabilitas dalam pelaporan keuangan yang diterapkan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat menunaikan zakat infak/sedekah?

## **B. KERANGKA TEORI**

### **Kajian Penelitian Terdahulu**

Tabel 01 Ringkasan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Judul Penelitian Penerbit	Metode Penelitian Dan Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu
1.	<p>Nama : Nurul Huda, Tjiptohadi Sawarjuwono</p> <p>Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research</p> <p>Penerbit : Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol.4 No.3 Desember 2013</p>	<p>Metode : Kualitatif</p> <p>Hasil : Akuntabilitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat tumpang tindih, kurangnya kemitraan, mustahik tidak akurat, program mustahik tidak visioner, belum didapatkan model berbiaya rendah, terbatasnya tenaga amil yang professional</p>	<p>Pendekatan penelitian yuridis normatif menggunakan kaidah pelaporan keuangan PSAK No. 109.</p> <p>Subyek penelitian ini pada LAZ yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan periode tahun 2015-2017.</p>
2.	<p>Nama : Nurhasan Hamidi, Eko Suwardi</p> <p>Judul : Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia.</p> <p>Penerbit : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. VIII No.1 Desember 2013.</p>	<p>Metode : Kuantitatif</p> <p>Hasil : Pengendalian intern dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntabilitas publik dengan pengaruh yang kuat.</p> <p>Pengujian t-test menunjukkan perbedaan akuntabilitas publik dan kinerja organisasi antara Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan Badan Amil Zakat (BAZ).</p>	<p>Metode : Kualitatif.</p> <p>Pendekatan penelitian yuridis normatif menggunakan PSAK No. 109. Subyek penelitian ini pada LAZ yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan periode tahun 2015-2017.</p>
3.	<p>Nama : Andi Triyanto</p> <p>Judul : Akuntabilitas Lembaga Zakat</p> <p>Penerbit : Jurnal CAKRAWALA, Vol. 9 No. 2, Tahun 2014</p>	<p>Metode : Kualitatif</p> <p>Hasil : lembaga amil zakat wajib menerapkan <i>good governance</i> untuk mencapai akuntabilitas lembaga.</p>	<p>Subyek penelitian ini pada LAZ yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan</p>

		Akuntabilitas diwujudkan dengan mengacu 3 (tiga) pilar : agama (hukum syari'ah), Pemerintah (Undang-undang Negara) dan Pelaporan Keuangan (PSAK)	keuangan periode tahun 2015-2017.
4.	Nama : Dewi Megawati, Fenny Trisnawati Judul : Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru Penerbit : Jurnal Kubtukhanah Penelitian Sosial dan Keagamaan, Vol.17 No. 1, Januari-Juni 2014	Metode : Kualitatif Hasil : Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai bentuk komitmen pengurus mewujudkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah. Terwujudnya transparasi dan akuntabilitas BAZNAS Kota Pekanbaru maka tingkat kepercayaan masyarakat dan pemerintah Kota Pekanbaru terus meningkat.	Subyek penelitian ini pada LAZ swasta yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 periode tahun 2015-2017.
5.	Nama : Yosi Dian Endahwati Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Penerbit : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika JINAH, Volume 1, Desember 2014	Metode : Kualitatif Hasil : akuntabilitas vertikal pentingnya amanah. Akuntabilitas bersifat horizontal adalah prinsip profesionalisme dan transparansi	Subyek penelitian ini pada LAZ yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 periode tahun 2015-2017.
6.	Nama : Nurul Widyawati Islami Rahayu Judul : Lembaga Amil Zakat,	Metode : Kualitatif Hasil : kepentingan politik lokal pemangku kebijakan	Pendekatan penelitian yuridis normatif menggunakan kaidah

	<p>Politik Lokal, Dan <i>Good Governance</i> di Jember  Penerbit : Jurnal KARSA, Vol.22 No.2, Desember 2014</p>	<p>pemerintah daerah kabupaten Jember telah mampu menggeser keberadaan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan lebih mengutamakan semangat menjadikan Jember sebagai kota industri.</p>	<p>pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109. Subyek penelitian ini pada LAZ yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan periode tahun 2015-2017.</p>
7.	<p>Nama : Hana Septi Kuncaningsih, M Rasyid Ridla  Judul : <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional”  Penerbit : <i>Jurnal MD Membangun Profesionalisme Keilmuan Jaman</i>, Edisi Januari-Juni 2015, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta</p>	<p>Metode : Kualitatif  Hasil : semakin tinggi tingkat <i>Good Corporate Governance</i> maka tingkat kepuasan <i>muzakki</i> juga akan semakin tinggi dan bila tingkat <i>Good Corporate Governance</i> menurun maka tingkat juga akan berdampak pada kepuasan <i>muzakki</i>.</p>	<p>Subyek penelitian ini pada LAZ yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan periode tahun 2015-2017.</p>
8.	<p>Nama : Ilham Z. Sale  Judul : Akuntabilitas <i>Manuntungi</i> : Memaknai Nilai <i>Kalambusang</i> Pada Lembaga Amil Zakat Kawasan Adat <i>Ammatoa</i>  Penerbit : <i>Jurnal Akuntansi Multiparadigma, JAMAL</i>, Volume 6 Nomor 1, April 2015</p>	<p>Metode : kualitatif etnografi  Hasil : kejujuran (<i>kalambusang</i>) sebagai awal akuntabilitas merupakan niat awal yang harus dimiliki seseorang pemegang amanah. Hal penting dalam proses akuntabilitas yaitu menyampaikan zakat yang diamanahkan oleh <i>muzakki</i> (pembayar zakat) kepada</p>	<p>Pendekatan penelitian yuridis normatif, menggunakan kaidah pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109. Subyek penelitian ini pada LAZ yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan</p>

		<i>mustahiq</i> (penerima zakat) yang terdapat dalam 8 golongan penerima zakat.	keuangan periode tahun 2015-2017.
8 .	Nama:Nikmatuniayah, Marliyati Judul : Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang Penerbit : <i>Jurnal MIMBAR</i> , Vol.31 No.2, Desember 2015	Metode : kualitatif Hasil Penelitian : baru 70% LAZ di kota Semarang yang mengikuti standar akuntansi PSAK 109. Permasalahan yang dihadapi LAZ tingginya biaya profesionalisme (57% LAZ) dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat (70% LAZ). Akuntabilitas laporan keuangan LAZ ditujukan kepada masyarakat, negara dan Allah SWT.	Perbedaan dengan penulisan ini lebih difokuskan pada laporan keuangan LAZISMU Kulon Progo periode tahun 2015-2017.
10	Nama : Warno Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS) dalam Penerapan UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Pada Lembaga Pengelola Zakat Penerbit : <i>Jurnal STIE Semarang</i> , Vol. 8 No.2, Juni 2016	Metode : Kualitatif Hasil Penelitian : UU No. 23 Tahun 2011 mengatur tentang zakat berfungsi untuk terwujudnya akuntabilitas dari lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia, regulasi tersebut mengatur dari syarat pendirian lembaga pengelola zakat, pengelolaanya dan pelaporanya.	Pendekatan penelitian yuridis normatif menggunakan kaidah pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109. Subyek penelitian ini pada LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan periode tahun 2015-2017.

11.	<p>Nama : Sabrina Shahnaz</p> <p>Judul : Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara</p> <p>Penerbit: <i>Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi</i>, Volume 16 No.01 Tahun 2016, (Manado: Universitas Sam Ratulangi)</p>	<p>Metode : Kualitatif</p> <p>Hasil : BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum menerapkan penyusunan laporan sesuai dengan format akuntansi keuangan zakat, infak/sedekah yang terdapat dalam PSAK No.109. Tujuan penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara telah tercapai, dengan catatan masih ada informasi yang belum jelas.</p>	<p>Subyek penelitian ini pada LAZ swasta yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan periode tahun 2015-2017.</p>
12.	<p>Nama : Rina Indrawati</p> <p>Judul : Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada BAZNAS Provinsi JATIM”.</p> <p>Penerbit : <i>Jurnal Akuntansi UNESA</i>, vol 4 No 2 Tahun 2016, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya)</p>	<p>Metode : Kualitatif</p> <p>Hasil Penelitian : BAZNAS Provinsi Jatim telah melaksanakan pengelolaan dana ZIS sesuai UU No. 23 Tahun 2011. Hanya saja pada Pasal 71 dan 75 PP No. 14 Tahun 2014 belum sempurna dilaksanakan, hal tersebut terlihat bahwa BAZNAS Propinsi Jatim belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 6 bulan dan akhir tahun serta belum dilakukannya audit atas laporan keuangan oleh akuntan publik.</p> <p>ketidakefektifan pengelolaan keuangan yang ada dalam</p>	<p>Subyek penelitian ini pada LAZ swasta yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan periode tahun 2015-2017.</p>

		BAZNAS Propinsi Jatim serta keterbatasan SDM akuntansinya.	
13.	Nama : Indri Yulia Fitri, Asma Nurkhoiriyah dalam penelitiannya Judul : Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi pada LAZ Rumah Zakat)” Penerbit : <i>Jurnal Ekonomi Islam</i> , Volume 7. No.2, Desember 2017	Metode : Kuantitatif. Hasil : secara simultan, kepuasan muzakki, transparansi dan akuntabilitas pada LAZ Rumah Zakat berpengaruh terhadap loyalitas muzakki LAZ Rumah Zakat. Semakin tinggi kepuasan muzakki maka akan semakin tinggi pula loyalitas muzakki.	Metode : Kualitatif. Pendekatan penelitian yuridis normatif menggunakan kaidah PSAK No. 109. Subyek penelitian ini pada LAZ yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan periode tahun 2015-2017.
14.	Nama : Muji Astuti Judul : Peran PSAK 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat Di Indonesia Penerbit : <i>Jurnal Akuntansi Bisnis</i> , Vol 10, No 1 Tahun 2017, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dan Ilmu Komputer ESQ Indonesia)	Metode : Kualitatif Hasil : Sebagai lembaga pengelola dana publik, organisasi pengelola zakat bertanggungjawab mengedepankan aspek keterbukaan dan kejujuran dalam memaksimalkan dana yang dikelola. Pelaporan keuangan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku merepresentasikan keterbukaan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.	Subyek penelitian ini pada LAZ yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan periode tahun 2015-2017.
15.	Nama: Rani Rahmat, Anantawikrama Tungga Atmaja, Ni Luh Gede Sulindawati.	Metode: kualitatif Hasil: pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang	Pendekatan penelitian yuridis normatif menggunakan kaidah

	<p>Judul: Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng)</p> <p>Penerbit: e-Journal <i>SI Ak</i> Universitas Pendidikan Ganesha (vol: 7 No: 1 Tahun 2017)</p>	<p>ada pada Badan Amil Zakat, Kabupaten Buleleng telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan yang berlaku. Sistem Informasi Manajemen (SIMBA) dapat mempercepat dalam penyajian laporan keuangan dan efektif serta terjangkau ke seluruh daerah dan tidak memerlukan waktu yang cukup lama.</p>	<p>PSAK No. 109. Subyek penelitian ini pada LAZ yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian laporan keuangan periode tahun 2015-2017.</p>
--	---	--	---

Sumber : data diolah penulis

Kebaruan penelitian ini dari kajian penelitian terdahulu difokuskan pada akuntabilitas pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 109 periode tahun 2015-2017. Subyek penelitian dilakukan pada LAZ swasta yaitu LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Perbedaan dalam penelitian ini dengan kajian penelitian terdahulu adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan kaidah pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109.

### **Akuntabilitas**

Menurut Triwuyono dan Roekhudin<sup>5</sup> akuntabilitas sebetulnya timbul sebagai sebetulnya timbul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara *agent* (manajemen) dan *principal* (pemilik) (*agent-principal relationship*). *Principal* dalam hal ini memberikan kewenangan penuh kepada *agent* untuk melakukan aktivitas operasional organisasi. Akuntabilitas

---

<sup>5</sup>Triwuyono dan Roekhudin., Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Pada Lazis (Studi Kasus di Lazis X Jakarta). *Jurnal Penelitian Akuntansi Indonesia*. Vol. 3 No.2. Tahun 2000.

menurut Ilham Z. Salle dan Novrida Qudsi Lutfillah<sup>6</sup> akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*). Pemilik dalam hal ini memberikan kewenangan penuh kepada manajemen untuk melakukan aktivitas operasional.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sasaran pertanggungjawaban. Pada umumnya pemahaman mengenai prinsip *accountability* disebabkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari penerapan indikator-indikator akuntabilitas berikut:<sup>7</sup>

- 1) Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat
- 2) Komite audit dan manajemen risiko
- 3) Koordinasi program kerja
- 4) Monitoring program kerja/kegiatan
- 5) Evaluasi program kerja/kegiatan

### **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109**

Dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah terdapat beberapa komponen antara lain :

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

### **Zakat, Infak/Sedekah**

---

<sup>6</sup>FORDEBI, ADESy, *Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Cet. 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 224.

<sup>7</sup>Rahmani Timorita Yulianti, *Good...*, hlm. 75.

Zakat menurut UU No 23 Tahun 2011 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>8</sup> Zakat berdasarkan PSAK 109 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Infak menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diterima. Menurut UU No 23 Tahun 2011 infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Sedekah adalah segala pemberian yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Sedekah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Menurut UU No 23 Tahun 2011 sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>9</sup>

### **Dampak Kepercayaan Masyarakat Bagi Lembaga Zakat**

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>10</sup> adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Dalam hal penerapan akuntabilitas pelaporan keuangan yang dilaksanakan oleh lembaga zakat mempengaruhi posisi kepercayaan lembaga tersebut. Hal ini berpengaruh positif yang akan mendatangkan masyarakat menunaikan zakat infak/sedekah dilembaga zakat tersebut. Adanya kepercayaan *muzakki* dan donatur ke lembaga

---

<sup>8</sup>Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. 2.

<sup>9</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang ...*, hlm. 2.

<sup>10</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia on line*, (Jakarta: Kemdikbud, 2012-2018).

zakat, merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, yaitu menjaga loyalitas agar tetap memberikan bantuan pada lembaga pengelola zakat.

### **C. METODE PENELITIAN**

#### **Jenis penelitian dan pendekatan**

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Metode kualitatif yakni penelitian yang mengambil data dari lapangan (penelitian kancah/*field reseach*) yaitu penelitian yang mengambil data dari lapangan yang dilakukan didalam masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan realitas apa yang terjadi mengenai masalah tersebut.<sup>11</sup>

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori dan konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.<sup>12</sup>

#### **Teknik Analisis Data**

Penelitian kualitatif ini akan menggunakan teknik analisis data model analisis interaktif, sebagaimana dikembangkan oleh Mathew B. Miiles. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ini akan dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

### **D. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

---

<sup>11</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Ekonosia Kampus FE UII, 2005), hlm. 14

<sup>12</sup>Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.13.

### Analisis Penerapan Akuntabilitas di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, sehingga LPZ dapat mempertahankan kepercayaan *muzakki* dan masyarakat. Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas, diperlukan pemahaman yang utuh terhadap prinsip akuntabilitas tersebut. Pada umumnya pemahaman mengenai prinsip *accountability* disebabkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari penerapan indikator-indikator akuntabilitas. Berikut ini penerapan akuntabilitas di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo berdasarkan indikator-indikator akuntabilitas.

Tabel 02. Penerapan Akuntabilitas Di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Akuntabilitas	Terpenuhi/Belum Terpenuhi	Penerapan Akuntabilitas Di LAZISMU Perwakilan Kulon Progo
1.	Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat	Belum Terpenuhi	<p>a. LAZISMU Kabupaten Kulon Progo belum lengkap membuat laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan, hanya sebagian saja.</p> <p>b. Terkendala ketiadaannya eksekutif bagian keuangan yang membuat laporan keuangan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah.</p> <p>c. Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh LAZISMU Kulon Progo baru laporan neraca, laporan perubahan dana, serta daftar <i>muzakki</i> dan <i>munfiq</i>.</p>
2.	Komite Audit dan Manajemen Risiko	Belum terpenuhi	<p>a. Eksekutif bagian komite audit dan manajemen risiko di LAZISMU Kulon Progo diampu dari unsur Badan Pengawas dan Badan Pengurus.</p> <p>b. Komite audit dan manajemen risiko mensyaratkan pemisahan secara tegas tanggungjawab fungsional, seperti pemisahan fungsi otorisasi transaksi, fungsi</p>

			<p>pencatatan transaksi, fungsi operasional dan fungsi penyimpanan. Tidak ada suatu transaksi yang dilaksanakan secara lengkap (selesai dikerjakan) hanya oleh satu bagian (orang).</p>
3.	Koordinasi Program Kerja	Sesuai	<p>a. Setiap pengeluaran dana ZISKA harus sesuai dengan peruntukannya. Apabila LAZISMU Kulon Progo mengajukan dana operasional dan penyaluran dana ZISKA harus mengajukan usulan prakiraan dana operasional dan rencana program penyaluran kepada LAZISMU Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>b. Pelaksanaan program kerja pendistribusian dan pendayagunaan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo harus memiliki koordinasi interkoneksi antar 3 (tiga) pilar yaitu: pilar pendidikan dan kesehatan, pilar ekonomi, pilar dakwah sosial dan kemanusiaan.</p>
4.	Monitoring program kerja/kegiatan	Sesuai	<p>LAZISMU Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kerangka kerja monitoring sudah sesuai dengan perencanaan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan ZISKA.</p>
5.	Evaluasi program kerja/kegiatan	Sesuai	<p>a. LAZISMU Kabupaten Kulon Progo telah melakukan evaluasi kerangka kerja sudah sesuai dengan perencanaan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan ZISKA.</p> <p>b. Beberapa aspek program yang dievaluasi di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo sebagai contoh : kinerja LAZISMU dan mitra dalam implementasi program (selama periode tertentu), inovasi yang dilakukan program Beasiswa Sang Surya, inovasi yang dilakukan Dai</p>

			Mandiri, Rencana dan Strategi (Renstra) apakah relevan dengan situasi kekinian.
--	--	--	---

Sumber : Hasil wawancara pengurus di LAZISMU Kulon Progo (diolah Peneliti)

### Analisis Penerapan PSAK No. 109 pada LAZISMU Kabupaten Kulon Progo

Tabel 03 Analisis Penerapan PSAK No. 109 Di LAZISMU Kulon Progo

No	Keterangan	Sesuai/Belum Sesuai	Perlakuan Akuntansi ZIS pada LAZISMU Perwakilan Kulon Progo
1.	Pengakuan Zakat	Belum sepenuhnya sesuai	<p>a. Untuk penerimaan dalam bentuk kas maka LAZISMU Kulon Progo telah menerapkan sesuai PSAK 109, namun belum untuk penerimaan non kas karena selama ini belum ada realisasi penerimaan nonkas</p> <p>b. LAZISMU Kulon Progo juga mengakui penerimaan zakat sebagai penambah dana zakat</p> <p>c. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar.</p>
2.	Pengakuan infak/sedekah	sesuai	<p>a. LAZISMU Kabupaten Kulon Progo mengakui infak/sedekah yang diterima sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan pemberi infak/sedekah sebesar kas yang diterima atau sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas (namun belum ada realisasi penerimaan nonkas).</p> <p>b. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah yang ditentukan kebijakan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo</p> <p>c. Penyaluran dana infak/sedekah diakui oleh BAZNAS Kabupaten Kulon Progo sebagai pengurang dana infak/sedekah</p>
3.	Pengakuan	Belum sesuai	Dalam penerimaan dana nonhalal,

	Dana Non Halal		LAZISMU Kulon Progo tidak menerima, karena penyimpanan dan di lembaga keuangan syariah menerima bagi hasil
4.	Pengukuran Zakat	Belum sesuai	Sampai dengan saat ini belum ada perlakuan mengenai pengukuran atas penurunan nilai aset zakat nonkas, karena belum ada realitasnya
5.	Pengukuran infak/sedekah	Belum sesuai	Sampai saat ini belum ada perlakuan mengenai pengukuran atas penurunan nilai aset infak/sedekah nonkas, karena belum ada realitasnya
6.	Penyajian ZIS	Sesuai, namun belum memenuhi komponen PSAK No. 109	LAZISMU Kulon Progo baru membuat laporan yang terdiri atas neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana.
7.	Pengungkapan ZIS	Belum sesuai (berbeda)	Dalam pengungkapan di laporan keuangan, tampak perbedaan pengungkapan laporan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo dengan PSAK No. 109. Hal ini dikarenakan boleh bagi entitas amil mengungkapkan kondisi laporan keuangannya karena dalam PSAK No. 109 juga dikatakan pengungkapan tidak terbatas pada yang disebutkan dalam PSAK No. 109.

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU Kulon Progo Tahun 2015-2017 (diolah peneliti)

### **Penerapan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 109.**

Dengan berbagai upaya dan media publikasi yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat menunaikan zakat infak/sedekah melalui LAZ ini. Menurut para muzaki dan donatur<sup>13</sup> setelah melihat membaca dan mencermati laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo lebih menyakinkan dan mempercayai akan akuntabilitas lembaga tersebut. Hal ini berarti baik zakat infak/sedekah yang telah ditunaikan

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bariyah, Syamsidariyah, Kusbiyanto, dan Yuhkroni, di Kulon Progo, tanggal 28,30 April 2018 dan 4,29 Mei 2018

melalui LAZISMU Kabupaten Kulon Progo telah dicatat dalam penghimpunan untuk selanjutnya didistribusikan, didayagunakan untuk masyarakat sesuai ketentuan syariat.

## **E. KESIMPULAN**

Setelah melakukan pembahasan data-data diperoleh dalam penelitian maka peneliti akan memberikan kesimpulan yang didapat dari penelitian yaitu:

1. Penerapan akuntabilitas Di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan melaksanakan indikator-indikator yaitu penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat, komite audit dan manajemen kerja, koordinasi program kerja, monitoring program kerja/kegiatan, evaluasi program kerja. Dalam laporan keuangan di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015- 2017 sudah menerapkan sebagian dari ketentuan PSAK No. 109 Akuntansi zakat infak/sedekah yaitu neraca (laporan posisi keuangan) dan laporan perubahan dana.
2. Dampak dari penerapan akuntabilitas pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo melalui publikasi dengan website ke masyarakat meningkatkan kepercayaan kepada lembaga tersebut. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat kepada LAZISMU Kabupaten Kulon Progo maka akan semakin tinggi pula kesadaran, kepatuhan dan motivasi untuk secara sukarela menyalurkan zakat infak/sedekah di lembaga tersebut. LAZISMU Kulon Progo menjadi pilihan utama dan mengajak masyarakat lainya untuk menunaikan zakat infak/sedekah.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa., 2018., *Kamus Besar Bahasa Indonesia on line*, Jakarta: Kemdikbud, 2012-2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. 2017, *Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka Kulon Progo Regency in Figures 2017*, Kulon Progo: BPS Kabupaten Kulon Progo.

- Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS ., 2016, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- FORDEBI, ADESy, 2016., *Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, 2005., Yogyakarta: Ekonosia Kampus FE UII.
- Megawati Dewi, Fenny Trisnawati., 2014., “Penerapan PSAK 109 Tentang Zakat Dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru”, *Jurnal Kubtukkanah Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Vol.17 No. 1, Januari-Juni 2014, Riau: UIN SUSKA.
- Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. 2.
- Republik Indonesia., 2011, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Triwuyono dan Roekhudin., 2000., Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Pada Lazis (Studi Kasus di Lazis X Jakarta). *Jurnal Penelitian Akuntansi Indonesia*. Vol. 3 No.2.

